



**PENETAPAN**

Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Membaca : 1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Nopember 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT, dalam perkara antara : -----

1. **AFIAT DJAJA NEGARA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Ahli Waris dari Almarhum Komisaris Besar Polisi Bapak. **M. ELOM DJAJANEGARA**, yang beralamat dan bertempat tinggal di jalan Wijaya XV Nomor. 9 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.;
2. **RA. SOESFARIDA HERINIWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Ahli Waris dari Almarhum Ajun Komisaris Besar Polisi **RM. SANITYO TJOKRODININGRAT**, yang beralamat dan bertempat tinggal di jalan Wijaya XVI Nomor. 6 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.;
3. **Dhika Darmawan**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta. Mewakili para Ahli Waris dari Almarhum Mayor Jenderal Polisi **Drs. CHAEROEDIN NITIKOESOEMA**, yang beralamat dan bertempat tinggal di jalan Wijaya XVI Nomor. 4, RT. 004 - RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan.;
4. **RR. FIFI EVITA IRMAWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta. Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Mayor Jenderal Polisi **R. SUBEKTI**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT



**DJOJOSOEWITO**, yang beralamat dan bertempat tinggal di jalan Wijaya XVI Nomor. 2, RT. 004 – RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan.;

5. **Drs. D. BASUKI. Msi.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Komisaris Besar Polisi **Drs. MOERDIJANTO**, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wijaya XVI Nomor. 10, RT. 004 – RW. 003, Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.;
6. **MARIA SRI WULANDARI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Mayor Jenderal Polisi **Drs. JS. RATNAATMADJA**, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wijaya XVI Nomor. 18, RT. 004 – RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.;
7. **G. SURYO WIARSO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Brigadir Jenderal Polisi **A. WIRATNO PUSPOATMOJO, SH.** Yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wijaya XVI Nomor. 16, RT. 004 – RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.;
8. **SRI HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Notaris /PPAT. Dan Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Brigadir Jenderal Polisi **JOESOEF JAJENGRONO**, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wijaya XVI Nomor. 14. RT. 004 – RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.;
9. **ASTRID ANINDITA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Komisaris Besar Polisi **H.D. PARTADJUMENA**, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wijaya XV Nomor. 7. RT. 003 – RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.;



10. **ADHI KRISHRADARTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Komisaris Besar Polisi **R. SUMIRAT**, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wijaya XV Nomor. 5, RT. 003 – RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.;

11. **SUSANTO WIJOGYO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Ajun Komisaris Besar Polisi **SENO SOEHARJO**, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wijaya XV Nomor. 3, RT. 003 – RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.;

12. **IR. CHANDRA PRAWIRA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Mewakili Para Ahli Waris dari Almarhum Komisaris Besar Polisi **AMIR HAMZAH**, yang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Wijaya XV Nomor. 35, RT. 003 – RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan.;

Keduabelasnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015, telah memberikan Kuasa kepada : -----

1. **Anita Zizlavsky, S.H.** ; -----

2. **H. Muharram Andi Lolo, S.H.** ; -----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ANITA ZIZLAVSKY, SH, Law Firm, beralamat di Gedung Graha Pratama, Lantai 20, Ruang M. Luthfie Hakim, Jalan MT. Haryono Kav. 15 Jakarta – 12810, selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT** ;

**Melawan :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT., tanggal 18 Nopember 2015 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 18 Nopember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT., tanggal 18 Nopember 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/PEN-PP/2015/PTUN-JKT., tanggal 18 Nopember 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 240/PEN-HS/2015/PTUN-JKT., tanggal 2 Desember 2015 tentang Hari Sidang; -----
7. Telah membaca Surat Permohonan Kuasa Para Penggugat tanggal 30 Nopember 2015, yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 3 Desember 2015, yang pada pokoknya berisi permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor : 240/G/2015/ PTUN-JKT.; -----

- Menimbang :
1. Bahwa Perkara Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses Pemeriksaan Persiapan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahap Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa Khusus; -----
  2. Bahwa Pihak Para Penggugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Desember 2015 telah menyampaikan suratnya tertanggal 30 Nopember 2015 tersebut yang pada pokoknya berisi permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT. ; -----
  3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas  
Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “ Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban “ ; -----

4. Bahwa pemeriksaan persidangan belum sampai pada penerimaan Jawaban oleh Tergugat ; -----

5. Bahwa proses persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ; -----

6. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Sengketa ini dari Buku induk register Perkara Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT. ; -----

7. Bahwa oleh karena Pihak Para Penggugat tersebut telah mencabut gugatan, maka biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat yang akan ditetapkan pada amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya ; -----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret sengketa ini dari daftar register perkara Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT ; -----

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 188.000,- (Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **RABU**, tanggal **2 Desember 2015**, oleh kami **SUBUR MS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AKTI, S.H.**, dan **FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **NANANG DAMINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**NUR AKTI, S.H.**

**SUBUR MS, S.H., M.H.**

**FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NANANG DAMINI, S.H.**

**Perincian Biaya :**

- 1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- 2. Alat Tulis Kantor ..... Rp. 125.000,-
- 3. Panggilan-Panggilan ..... Rp. 22.000,-
- 4. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- 5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 188.000,-

(Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 240/G/2015/PTUN-JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)